



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 44);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah**, adalah Kota Probolinggo;
- b. **Pemerintah Daerah**, adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. **Kepala Daerah**, adalah Walikota Probolinggo;
- d. **Wakil Kepala Daerah**, adalah Wakil Walikota Probolinggo;
- e. **Sekretaris Daerah**, adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- f. **Badan**, adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo ;
- g. **Kepala Badan**, adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo;
- h. **Jabatan Fungsional** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- i. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan** adalah unsur pelaksana operasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Integrasi Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 2. Sub Bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa.

- d. Bidang Kajian Strategis, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kajian Politik;
 - 2. Sub Bidang Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Linmas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - (3) Masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang;
 - (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam menyelenggarakan kegiatan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijaksanaan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat di Daerah ;
 - b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilu ;
 - d. pelaksanaan kajian strategis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;

- e. pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dengan instansi atau lembaga terkait ;
- f. perencanaan, penyusunan dan pengerahan potensi masyarakat dibidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi atau memperkecil akibat bencana perang, bencana alam dan mempertinggi ketahanan nasional dalam pelaksanaan keamanan rakyat semesta ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- h. pengelolaan ketatausahaan; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, penyusunan program dan memberikan pelayanan teknis administratif pada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. pengelolaan tata usaha umum, keprotokolan, rumah tangga, kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - d. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. penghimpunan peraturan perundang-undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dibidang umum dan kepegawaian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan dan tata kearsipan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, rumah tangga, perlengkapan, perbekalan dan peralatan kantor;
 - c. penyiapan data dan pengolahan administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
 - d. pelaksanaan proses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - e. penyiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, kegiatan dokumentasi, tugas keprotokolan;
 - f. penyusunan anggaran dinas bersama Sub Bagian Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bagian Tata Usaha.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, merencanakan dan mengelola anggaran, membayarkan gaji, pertanggungjawaban keuangan dan menyusun program;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data dan penyusunan rencana anggaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan sesuai anggaran;
 - d. pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya;
 - e. penyusunan laporan pertanggung-jawaban pengelolaan administrasi keuangan;

- f. pelaksanaan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa

Pasal 7

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan hubungan antar lembaga Legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat serta pelaksanaan kegiatan integrasi bangsa yang meliputi pembauran bangsa, ketahanan bangsa, kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan serta deteksi dini dan pengawasan kegiatan orang asing;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa;
 - b. penyusunan program fasilitas pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi tugas dan program hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa dengan instansi/lembaga terkait;
 - e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa;

- g. pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama dan deteksi dini serta pengawasan kegiatan orang asing; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program kegiatan hubungan antar lembaga dan melaksanakan fasilitasi hubungan antar lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan hubungan dengan lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat ;
 - b. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik dan pemberdayaan lembaga infra struktur politik ;
 - c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas demokratisasi di lingkungan suprastruktur politik, infrastruktur politik dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. pengumpulan dan penyusunan data keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat :
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan dibidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran

Bangsa yang meliputi peningkatan kualitas Ketahanan, wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, demokratisasi dan ketahanan masyarakat ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa yang meliputi peningkatan kualitas ketahanan, wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, demokratisasi dan ketahanan masyarakat termasuk pengkajian masalah strategis daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang ketahanan, wawasan dan pembauran bangsa serta demokratisasi dan ketahanan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi peningkatan kualitas wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat dan peningkatan pembauran antar golongan, etnis, suku, serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat;
 - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap kegiatan dibidang ketahanan, wawasan dan pembauran bangsa;
 - f. pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama serta pemantauan, pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa.

Bagian Keempat

Bidang Kajian Strategis

Pasal 10

- (1) Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi pengkajian strategis dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kajian Strategis mempunyai fungsi :
- a. penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program dibidang pengkajian strategis dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - b. penyusunan program fasilitas pelaksanaan pengkajian strategis dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - c. penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian strategis dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - d. pelaksanaan koordinasi tugas dan program pengkajian strategis dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan instansi/lembaga terkait;
 - e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pengkajian strategis dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta merumuskan langkah – langkah kebijaksanaan pemecahan ;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengkajian strategis dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - g. pelaksanaan peningkatan efektivitas tugas-tugas Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA); dan
 - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kajian Politik mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengkajian strategis dibidang politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kajian Politik mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan pengkajian strategis dibidang politik;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang kajian politik;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengkajian strategis dan fasilitasi peningkatan kualitas suprastruktur politik, infrastruktur politik;

- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang kajian politik serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap kegiatan dibidang ketahanan, wawasan dan pembauran bangsa; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengkajian dibidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bidang Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan pengkajian strategis dibidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengkajian strategis dan fasilitasi peningkatan kualitas ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang kajian ekonomi, sosial dan budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap kegiatan dibidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi perlindungan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penghimpunan data dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program dibidang pengkajian strategis dibidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. penyusunan program fasilitas pelaksanaan pengkajian strategis dibidang kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
 - c. penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi tugas dan program pengkajian strategis dibidang perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang perlindungan masyarakat serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan masyarakat dan upacara bendera; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesiagaan dan penanggulangan dari ancaman bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan kesiagaan dan penanggulangan dari ancaman bencana;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang kesiagaan dan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan peningkatan kesiagaan melalui kegiatan pemantauan laporan, bimbingan, penyuluhan dalam rangka perlindungan dan penanggulangan ancaman bencana kepada masyarakat;

- d. pelaksanaan fasilitasi peralatan dan perlengkapan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
- e. pelaksanaan kegiatan pengerahan, pengendalian rehabilitasi dalam menanggulangi segala bentuk ancaman/bencana dan kekacauan yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun manusia;
- f. pelaksanaan kegiatan evakuasi, penyelamatan korban dan rehabilitasi, baik korban manusia maupun korban material;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian serta peningkatan kualitas kesiagaan dan kewaspadaan kepada anggota perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang kajian kesiagaan dan penanggulangan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap kegiatan dibidang kesiagaan dan penanggulangan; dan
- j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat termasuk upacara bendera;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dibidang peningkatan SDM anggota Perlindungan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan penyiapan kurikulum, penyaringan dan penyelenggaraan serta evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perlindungan masyarakat dan upacara bendera;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat dan upacara bendera;

- f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan kapasitas linmas serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap kegiatan dibidang pengembangan kapasitas linmas; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari semua pemangku jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Juli 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada Tanggal 4 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 26

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 510 087 583